



BADAN KELENGKAPAN
MWA UM UGM

Badan Kelengkapan MWA UM UGM Menulis

Memaknai Kawasan Kerohanian sebagai Jawaban atas Isu Tempat Ibadah





Memaknai Kawasan Kerohanian sebagai Jawaban atas Isu Tempat Ibadah

Oleh: Raymond Tindra Pratita

A. Menggali Sejarah Sila Pertama Pancasila

Bagi masyarakat Indonesia, pluralisme sudah menjadi istilah lama yang telah menjadi perhatian semua orang hingga saat ini. *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan bangsa Indonesia merupakan representasi masyarakat Indonesia yang multietnis, multikultural, dan multiagama. Keragaman tersebut kemudian mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial menjadi visi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai salah satu dasar utama yang harus dipahami dalam meningkatkan sikap toleran.

Isu intoleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia masih marak terjadi hingga saat ini. Kesadaran akan indahnya perbedaan dan terlalu peduli dengan urusan agama orang lain menjadi salah satu penyebab masih adanya sikap saling membenci antar pemeluk agama. Tentunya sikap ini sangat bertolak belakang dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam mencapai kesadaran untuk bersikap toleransi memang membutuhkan proses yang panjang. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa tersebut adalah dengan berefleksi. Ya, menggali kembali sejarah dan memahami makna dalam setiap proses perumusan Pancasila.

Proses perumusan sila pertama Pancasila memang sempat menimbulkan perdebatan hingga pertentangan. Dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, sila pertama berbunyi ketuhanan, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pemimpin-pemimpin umat Kristen di Indonesia timur menyatakan keberatan dengan naskah tersebut. Muhammad Hatta menyampaikan bahwa tujuh kata pada rumusan awal menimbulkan kesan seolah-olah Pancasila membedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam. Muhammad Hatta membuka diri terhadap berbagai kemungkinan makna dan akibat yang akan muncul di kemudian hari bila rumusan tujuh kata tersebut dipertahankan. Hingga akhirnya, rumusan naskah kemudian diubah melalui sidang BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi rumusan Pancasila seperti yang tercantum dalam UUD 1945 hingga



sekarang yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

Sila pertama dari Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa menggunakan istilah dalam Bahasa Sanskerta. Seringkali makna dari sila pertama ini disalahartikan sebagai Tuhan yang satu, padahal menurut Bahasa Sanskerta, Ketuhanan yang Maha Esa bukanlah bermakna Tuhan yang satu. Kata “*maha*” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mulia, sedangkan kata “*esa*” juga berasal dari bahasa Sanskerta yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sila pertama dalam Pancasila memiliki makna yang luas dan begitu mendalam; bahwasanya sila pertama tidak membahas Tuhan itu satu atau banyak, tetapi membahas nilai-nilai luhur yang harus dimiliki segenap bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan merupakan negara agama, tetapi negara beragama dengan keberagamannya tersebut. Dan keberagaman agama tersebut menjadi kekuatan bagi bangsa itu sendiri.

B. Implikasi Prinsip Ketuhanan dalam Lingkungan Kampus

Prof. Notanagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis bentuk Piramid Pancasila. Dengan demikian, keempat sila yang lain harus dijiwai oleh sila pertama itu sendiri. “Sehingga, perwujudan keempat sila yang lain merupakan akibat dari sila pertama”, dikutip dari Dr. Hamka. Dengan demikian, prinsip berkemanusiaan, berkebangsaan, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya rasa untuk menerima dan menghargai keberagaman yang ada.

Wujud nyata prinsip berketuhanan dalam lingkungan kampus adalah dengan memberikan wadah bagi setiap kelompok agama untuk mendukung aktivitas kerohanian sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM). Salah satunya wadah tersebut yang dapat dirasakan secara nyata adalah menyediakan tempat ibadah bagi seluruh sivitas akademika UGM. Namun, di UGM sendiri, isu mengenai pembangunan tempat ibadah untuk semua agama di lingkungan UGM telah mengendap lama sejak 2015 silam. Telah 6 tahun lamanya isu ini diangkat dan diperjuangkan oleh mahasiswa namun belum juga ada tanggapan positif dari pihak rektorat.



Berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, UGM mempunyai jati diri sebagai Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, dan Universitas Pusat Kebudayaan. UGM sebagai Universitas Nasional memiliki makna bahwa universitas berpartisipasi aktif dalam mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan kesatuan dan persatuan bangsa dengan mengedepankan kepentingan nasional. Menilik kembali pada pemaknaan Pancasila, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan dapat terlaksana apabila belum adanya sikap toleransi atas keberagaman yang ada, salah satunya keberagaman agama. UGM sebagai Universitas Nasional tentunya juga sudah memiliki solusi dalam menumbuhkan sikap toleransi Sivitas akademika. Pembangunan tempat ibadah bagi seluruh umat beragama ini merupakan langkah yang nyata dalam meningkatkan toleransi. Namun pada praktiknya, selama 6 tahun ke belakang, UGM belum menindaklanjuti secara serius isu tempat ibadah ini.

C. Memaknai Kawasan Kerohanian, Menjadi Indonesia Sejati

Pada periode semester genap tahun ajaran 2020/2021, Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa UGM (MWA UM UGM) bersama Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa UGM (Forkom UKM UGM) membentuk Tim Panitia Kerja (Tim Panja) untuk mengkaji isu tempat ibadah di lingkungan UGM. Puncaknya pada tanggal 16 April 2021, MWA UM memfasilitasi pertemuan antara Forkom UKM dengan pihak rektorat. Pihak rektorat secara mantap menyampaikan bahwa serius dalam melaksanakan pembangunan fasilitas peribadatan di lingkungan UGM. Poin penting yang disampaikan oleh pihak rektorat mengenai tempat ibadah ini adalah bahwa fasilitas peribadatan nantinya tidak akan menggunakan konsep satu agama satu tempat, tetapi lebih ke arah konsep kawasan kerohanian. Kawasan kerohanian ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan kerohanian dan peribadatan. Maheswara Nusantoro, selaku MWA UM, menambahkan bahwa kawasan kerohanian sudah disahkan dalam revisi *master plan* UGM 2017-2022 saat rapat pleno MWA yang diadakan pada 24 Februari 2021 lalu.

Membayangkan kompleks ibadah yang akan direalisasikan nantinya, tentunya imajinasi yang muncul adalah interaksi antar umat beragama dalam aktivitas



kerohanian, di mana sivitas akademika UGM bisa berkumpul dalam satu wadah yang sama untuk melaksanakan kegiatan kerohanian, bersosialisasi, dan berbagi pengalaman spiritual. Bayangan ini tentunya tidak lepas dari pemikiran tokoh masyarakat, yaitu KH. Abdurrahman Wahid atau kerap disapa dengan Gus Dur. Beliau berpendapat bahwa untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang inklusif dan toleran serta menciptakan harmoni kepada sesama umat beragama di Indonesia, tidak cukup hanya dengan saling menghormati satu sama lain atau hanya saling bertoleransi. Hubungan antar umat beragama harus didasari rasa pengertian yang tulus dan berkelanjutan, serta perasaan saling memiliki.

Sebagai bagian dari Indonesia, tentu perlu disadari bahwa setiap agama mempunyai ajaran yang berbeda-beda. Perbedaan itu penting, namun perpecahan adalah malapetaka. Konsep kawasan ibadah ini menjadi salah satu sarana yang tepat dalam menumbuhkan kesadaran akan perbedaan tersebut. Bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk menebarkan perpecahan, justru dijadikan sebagai sarana menumbuhkan pemahaman akan anugerah Tuhan dalam merajut keharmonisan dan toleransi. Josh McDowell juga menyatakan, “*respecting others beliefs and practises without sharing them*” (menghormati keimanan dan praktik ibadah pihak lain tanpa ikut serta bersama mereka).

Buya Hamka pernah mengatakan, “Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang.” Kita semua adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dengan belajar menerima kekurangan, menerima perbedaan, dan mensyukuri keragaman, maka kita bisa semakin menjadi Indonesia yang sejati.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiatma, Yoseph Satria. 2021. Kajian: Urgensi Pembangunan Tempat Ibadah Sebagai Pengejawantahan Jati Diri Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta Audiensi Bersama Rektorat Membahas Permasalahan Rumah Ibadah.
- <https://www.instagram.com/p/CN40H2kMHol/> <https://www.merdeka.com/jateng/33-kata-kata-bijak-buya-hamka-tentang-kehidupan-penuh-makna-dan-inspiratif-klh.html?page=4>
- Damrizal. 2016. “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid”. Bengkulu.
- Galih, Bayu. 2016. “Perubahan urutan Pancasila dan Perdebatan ‘Syariat Islam’ di Piagam Jakarta. Kompas. (<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/01/09210021/perubahan.urutan.pancasila.dan.perdebatan.syariat.islam.di.piagam.jakarta?page=all>)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada.
- Priskila Ice, Lidia. 2020. “Memahami Gus Dur Dalam Pandangan Humanisme.” Jakarta. http://www.sinodegmih.com/2020/01/memahami-gus-dur-dalam-pandangan_14.html
- S. Saragih, Erman. 2018. “Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama di Indonesia”. Tarutung.
- Setiawan, Wahyu. 2018. “Toleransi Beragama Menurut KH. Abdurrahman Wahid dan Kontribusinya Dalam Pendidikan Agama Islam”. Lampung.
- Y.S. Laturiuw, Theo. 2020. “Sejarah Pembentukan Sila 1 Pancasila, Sempat Ditentang Tokoh Kalangan Minoritas”. Tribunnews. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/13/sejarah-pembentukan-sila-1-pancasila-sempat-ditentang-tokoh-kalangan-minoritas?page=3>